



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai Aset Tetap, Dana Abadi, dan Pendapatan pada Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III mengenai Kebijakan Akuntansi pada angka 4 Pedoman Akuntansi Keuangan IPB PAK. 10 ASET TETAP bagian 1.3. huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.3. Pengakuan

Pengakuan aset tetap dilakukan berdasarkan cara perolehan, yakni:

- a. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan. Diukur dengan harga perolehan, yaitu sejumlah kas setara kas atau harga pasar aset lain yang diserahkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut.
- b. Aset tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan dan selama proses pembangunan, beban yang timbul sehubungan dengan pembangunan aset tetap dicatat pada akun sementara aset dalam penyelesaian. Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah beban konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap. Pengukuran aset tersebut dengan harga perolehan, yaitu seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dapat didistribusikan ke dalam harga perolehan untuk membangun.

- c. Jika tidak ada harga pasar yang dijadikan dasar, maka nilai aset hibah diukur dengan harga perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan pada saat hak kepemilikan berpindah kepada IPB. Nilai tersebut disajikan sebagai aset tetap dan pendapatan diterima dimuka hibah IPB pada laporan posisi keuangan.
 - d. Aset tetap yang diperoleh dari pertukaran diakui pada saat terdapat perpindahan hak kepada IPB dan diukur dengan harga pasar dari aset yang diterima ditambah dengan kas atau setara kas yang diserahkan. Perbedaan antara harga pasar aset yang diterima dan kas atau setara kas yang diserahkan dengan nilai tercatat aset yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif.
2. Ketentuan BAB III mengenai Kebijakan Akuntansi pada angka 4 Pedoman Akuntansi Keuangan IPB PAK. 14 DANA ABADI bagian 1.3. huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1.3. Pengakuan Dana Abadi
 - a. Dana abadi diakui pada saat kas dan setara kas diterima oleh PTNBH dari pihak ketiga atau dari penyumbang dana.
 - b. Dana abadi diakui jika Majelis Wali Amanat (MWA) menyetujui penyisihan atas dana internal IPB yang diajukan oleh manajemen IPB.
 - c. Hasil pengembangan dana investasi akan diperhitungkan pada laporan penghasilan komprehensif aset neto tanpa pembatasan dan aset neto dengan pembatasan.
 - d. Hasil pengembangan dana abadi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan investasi jangka panjang tanpa pembatasan dan pendapatan investasi jangka panjang dengan pembatasan sesuai dengan ketentuan penempatan dana abadi.
3. Ketentuan BAB III mengenai Kebijakan Akuntansi pada angka 4 Pedoman Akuntansi Keuangan IPB PAK. 18 PENDAPATAN bagian 1.4. huruf a, huruf b, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.4. Pengakuan

Pendapatan diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pendapatan SPP diukur secara proporsional dari jasa layanan yang sudah diberikan dibandingkan dengan nilai invoice.
- b. Pendapatan non SPP diukur sebesar nilai invoice.
- c. Pengakuan pendapatan yang diperoleh dari kontrak atau kerjasama mengacu pada tingkat penyelesaian. Pengakuan pendapatan tersebut memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode.
- d. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berupa rupiah murni. Pendapatan berupa APBN rupiah murni berupa biaya personal (gaji) bagi Pegawai Negeri Sipil IPB dan merupakan anggaran Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Diakui dan diukur pada saat anggaran tersebut dicairkan untuk pembayaran Pegawai Negeri Sipil sebesar nilai nominal rupiah.
- e. Pendapatan BPPTNBH diakui pada saat diterima oleh IPB sebesar nilai nominal rupiah. Apabila IPB menyusun laporan keuangan jangka pendek (triwulan dan semesteran) pendapatan dari BPPTNBH disesuaikan secara proporsional.
- f. Pengakuan pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) antara IPB dengan pemberi sumber daya dan diukur sebesar nilai penyusutan pada periode berjalan serta disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif.
- g. Pendapatan bunga dan dividen diakui dengan dasar sebagai berikut:
 - 1) bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif; dan
 - 2) deviden diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
- h. Pengelolaan dana abadi dapat berupa investasi di obligasi, investasi saham di entitas anak, investasi saham di pasar modal, Pengendalian Bersama Operasi (PBO), Pengendalian Bersama Asset (PBA), dan Pengendalian Bersama Entitas (PBE) pada PSAK 12 (Revisi 2009), ruang lingkup pengendalian bersama pada joint venture. Pendapatan dapat berupa bunga, dividen, capital gain, hasil dari PBO (revenue sharing atau profit sharing), hasil dari PBA (revenue sharing atau profit sharing), dan PBE (revenue sharing atau profit sharing).

- i. Bunga obligasi diakui pada akhir periode bunga, dividen diakui pada saat diumumkan oleh emiten, capital gain diakui pada saat penjualan surat berharga efek, pendapatan dari PBO diakui pada saat pembagian revenue sharing atau profit sharing dengan mitra ditentukan dan diumumkan, pendapatan dari PBA diakui pada saat pembagian revenue sharing atau profit sharing dengan mitra ditentukan dan diumumkan dan diukur sebesar nominal rupiah. Apabila diberikan dalam bentuk barang, diakui pada saat diterima dan diukur dengan nilai pasar barang tersebut pada saat diterima.
- j. Pendapatan pemanfaatan aset tetap, diakui pada saat timbul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian sewa. Pendapatan sewa diakui sebagai pendapatan sewa selama periode sewa dan dicatat sebagai pendapatan sewa.
- k. Royalti, diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
- l. Pendapatan jasa perbankan, diakui ketika manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke IPB.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 November 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002